

ANALISIS UJARAN KEBENCIAN BAHASA DI MEDIA SOSIAL

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat Mencapai

Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) Program Studi

Pendidikan Bahasa Indonesia

Oleh :

ERIKA HANDAYANI NASUTION

NPM : 1502040210



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website : <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

BERITA ACARA

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata I
Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 05 Oktober 2019, pada pukul 07.30 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa :

Nama Lengkap : Erika Handayani Nasution
NPM : 1502040210
Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia
Judul Skripsi : Analisis Ujaran Kebencian Bahasa di Media Sosial

Ditetapkan : () Lulus Yudisium
() Lulus Bersyarat
() Memperbaiki Skripsi
() Tidak Lulus

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

PANITIA PELAKSANA

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd., M.Pd.

Dra. Hj. Syamsuurnita, M.Pd.

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Mhd. Isman, M.Hum.
2. Drs. Tepu Sitepu, M.Si.
3. Dr. Charles Butar-Butar, M.Pd.

1.

2.

3.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Skripsi ini yang diajukan oleh mahasiswa di bawah ini :

Nama Lengkap : Erika Handayani Nasution
NPM : 1502040210
Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia
Judul Skripsi : Analisis Ujaran Kebencian Bahasa di Media Sosial

sudah layak disidangkan.

Medan, 30 September 2019

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing,



Dr. Charles Butar-Butar, M.Pd.

Diketahui oleh:



Dekan Ketua Program Studi,



Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd. Dr. Mhd. Isman, M.Hum.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Ext. 22, 23, 30
Webside : <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

SURAT PERNYATAAN



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Erika Handayani Nasution
NPM : 1502040210
Program studi : Pendidikan Bahasa Indonesia
Judul Proposal : Analisis Ujaran Kebencian Bahasa di Media Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempah (dibuat) oleh orang lain dan juga tergolong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 15 Agustus 2019
Hormat saya
Yang membuat pernyataan,



Erika Handayani Nasution

Diketahui oleh
Ketua Program Studi
Pendidikan Bahasa Indonesia

Dr. Mhd. Isman, M.Hum.

ABSTRAK

ERIKA HANDAYANI NASUTION. NPM. 1502040210. Analisis Ujaran Kebencian Bahasa Di Media Sosial. Skripsi. Medan: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2019.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk: 1) Untuk mendeskripsikan bentuk ujaran kebencian dalam bahasa di media sosial, 2) Untuk mendeskripsikan makna konseptual ujaran kebencian dalam bahasa di media sosial, 3) Untuk mendeskripsikan makna kontekstual ujaran kebencian dalam bahasa di media sosial. Sumber data primer pada penelitian ini adalah bahasa di dalam media sosial yang mengandung unsur-unsur kebencian, media sosial tersebut diantaranya Instagram dan Facebook yang dilaksanakan pada bulan Februari hingga Juli 2019. Sedangkan sumber data sekunder berupa buku, jurnal, yang ada relevansinya dengan penelitian, dan bisa menguatkan data. Instrumen pada penelitian ini adalah bentuk dokumentasi dengan metode observasi, simak dan catat. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data. Berdasarkan analisis, bentuk-bentuk ujaran kebencian bahasa di media sosial, yaitu penistaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi atau menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Berdasarkan bentuk kebahasaan, satuan gramatikal yang mengidikasikan ujaran kebencian dalam sebuah teks dapat berbentuk kata, frase, klausa, dan kalimat. Makna konseptual merupakan makna bentuk kebahasaan yang bebas konteks. Makna kontekstual merupakan makna bentuk kebahasaan yang terikat dengan konteks. Makna kata, frase, klausa dan kalimat akan berbeda apabila konteksnya juga berbeda.

Kata Kunci : *Ujaran Kebencian Bahasa di Media Sosial, Bentuk Ujaran Kebencian, Makna Konseptual dan Makna Kontekstual.*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur peneliti sampaikan ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan hidayah-Nya hingga peneliti menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Ujaran Kebencian Bahasa Di Media Sosial”**.

Shalawat serta salam peneliti ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah memperjuangkan umat manusia ke jalan yang benar sehingga sampai saat ini kita masih merasakan perjuangannya dan harapan semoga kita mendapat syafa'at di hari akhirat nanti.

Skripsi ini adalah bagian dari tanggung jawab peneliti yang dianugerahkan Allah Swt, dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa banyak mengalami kesulitan karena terbatasnya pengetahuan, pengalaman dan buku yang

relevan. Namun, motivasi yang baik dari keluarga, dosen serta teman-teman sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin.

Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga, terutama kepada yang paling istimewa, peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada Ayahanda **Arman Nasution** dan Ibunda **Enni Rawati Br Siregar** yang telah mendidik, dan yang selalu mendukung tanpa henti memberikan semangat dengan penuh cinta dan kasih sayang dan selalu mendoakan peneliti sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun ucapan terima kasih secara khusus juga peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. H. Elfrianto Nasution, M.Pd.**, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara..
3. Ibu **Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd.**, Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara..

4. Ibu **Hj. Dewi Kesuma Nasution, SS, M.**, Wakil Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Mhd. Isman, M.Hum.**, selaku ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Dr. Charles Butar-Butar, M.Pd.**, Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan peneliti hingga terselesaikannya skripsi ini. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan.
7. Bapak **Muhammad Arifin, M.Pd.**, selaku Ka UPT Perpustakaan (Plt) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. **Bapak dan Ibu Dosen**, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia yang telah membagikan ilmu kepada peneliti selama di bangku perkuliahan.
9. **Pegawai Biro**, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Adik saya **Melly Yani Nasution** dan **Syaiban Al-Fauzan Nasution** yang telah membantu saya, memberikan semangat, dukungan motivasi, dan selalu mendoakan saya.
11. Nunung saya **Latifah Hanum** dan Oom saya **Sumarno** serta Nufail Azli Zaman dan Syifa Haliza Zaman yang telah membantu saya, memberikan semangat, dukungan motivasi, dan selalu mendoakan saya.

12. Buat sahabat dan teman yang saya sayangi Fathira Alisyah Syahli, Hayu Setianing Budi, Juli Tantry Pasaribu, Sukma Niarty, beserta tim Keluarga KKN Johor yang telah memotivasi, menghibur dan memberikan semangat.
13. Buat teman-teman seperjuangan dikampus dan semua pihak yang telah banyak membantu saya untuk selesainya skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak semoga amal ibadah selalu diridhoi dan mendapat imbalan dari Allah Swt. Ilmu yang peneliti peroleh berguna bagi peneliti sendiri dapat disumbangkan kepada keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Amin ya Robbal a'alamin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Medan, Oktober 2019

Peneliti

Erika Handayani Nasution

1502040210

DAFTAR ISI

BERITA ACARA SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORETIS	7
A. Kerangka Teoretis	7

1. Pendekatan Kajian Pragmatik dan Semantik.....	7
1.1 Tindak Tutur	11
1.2 Macam-Macam Tindak Tutur.....	12
1.3 Klasifikasi Tindak Tutur Ilokusi.....	14
2. Tinjauan Tentang Bahasa	16
2.1 Hakikat Bahasa	17
2.2 Pengertian Bahasa	17
2.3 Fungsi Bahasa	18
3. Ujaran Kebencian Di Indonesia	19
3.1 Pengertian Istilah Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>).....	19
3.2 Aspek-Aspek Ujaran Kebencian.....	20
3.3 Regulasi Ujaran Kebencian di Indonesia	20
3.4 Permasalahan Bahasa Terkait Ukuran Ujaran Kebencian.....	24
3.5 Media Sosial	25
4. Bentuk - Bentuk Ujaran Kebencian	27
5. Makna Ujaran Kebencian.....	29
5.1 Pengertian Makna.....	29
5.2 Jenis Makna	30
5.2.1 Makna Konseptual	30
5.2.2 Makna Kontekstual	31
B. Kerangka Konseptual	32
C. Pernyataan Penelitian.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
B. Sumber Data dan Data Penelitian	34
C. Metode Penelitian	35
D. Variabel Penelitian.....	35
E. Definisi Operasional Variabel.....	35
F. Instrumen Penelitian.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Deskripsi Data Penelitian	43
B. Analisis Data.....	45
C. Jawaban Pernyataan Penelitian.....	68
D. Diskusi Hasil Penelitian	69
E. Keterbatasan Penelitian	69
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	70
A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rencana Pelaksanaan Penelitian	33
Tabel 3.2 Instrumen Penelitian.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	From K1	74
Lampiran 2	From K2	75
Lampiran 3	From K3	76
Lampiran 4	Berita Acara Bimbingan Proposal	77
Lampiran 5	Lembar Pengesahan Proposal.....	78
Lampiran 6	Surat Permohonan Seminar Proposal.....	79
Lampiran 7	Lembar Pengesahan Hasil Seminar Proposal	80
Lampiran 8	Surat Keterangan Menyelesaikan Seminar	81
Lampiran 9	Surat Pernyataan Plagiat.....	82
Lampiran 10	Surat Mohon Izin Riset	83
Lampiran 11	Surat Balasan Riset	84
Lampiran 12	Surat Keterangan Turnitin.....	85

Lampiran 13 Surat Perubahan Judul Skripsi.....	86
Lampiran 14 Berita Acara Bimbingan Skripsi.....	86
Lampiran 15 Surat Permohonan Ujian Skripsi	86
Lampiran 16 Daftar Riwayat Hidup	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman era digital sekarang, perkembangan teknologi dan informasi sangat canggih, berkembang pesat, praktis dan cepat. Sehingga telah menjadi kemudahan dan gaya hidup bagi penggunanya atau masyarakat diseluruh dunia. Dan hal tersebut berpengaruh juga di Indonesia dengan berkembangnya teknologi dan informatika. Dengan munculnya berbagai macam situs media sosial yang sangat populer dikalangan para penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram dan lainnya. Perkembangan teknologi mempunyai pengaruh dampak positif dan dampak negative yaitu munculnya berbagai tindakan kejahatan dan jenis pelanggaran. Kejahatan atau perbuatan yang sangat sering kita temui di media sosial yaitu ujaran kebencian (hate speech).

Dalam makna Labhukum 2017, ujaran kebencian (hate speech) yaitu perbuatan komunikasi dalam bentuk seperti hinaan, provokasi, hasutan, dan

lainnya, terhadap individu atau kelompok lain mengenai hal berbagai sudut pandang misalnya agama, ras, kewarganegaraan, etnis, gender, warna kulit, dan sebaainnya.

Manusia dan bahasa tidak dapat dipisahkan. Telah dapat dibuktikan dari penggunaan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari dalam berkomunikasi. Karena adanya peran bahasa satu sama lain untuk menyampaikan maksud kepada lawan tutur. Bahasa digunakan dalam wujud lisan maupun wujud tulisan.

Dengan bahasa antarmasyarakat atau antarmanusia berkomunikasi. Komunikasi yang dituturkan harusnya dapat menciptakan hubungan yang baik dan harmonis kepada lawan tuturnya. Namun di zaman sekarang media sosial sangat mempegaruhi bahasa, maka dari itu bahasa disalahgunakan. Bahasa dipresentasikan dengan ujaran kebencian. Kemudian dijadikan alat untuk menyerang, menghasut, dan memprovokasi orang yang dibenci. Bahasa tersebut tidak mengandung pesan namun menjadi sentimen.

Ujaran kebencian membuktikan bahawa terjadinya penistaan terhadap bahasa tersebut seperti adanya ujaran kebencian, bahasa sarkasme dan bahasa hujatan. Ujaran kebencian ialah bentuk tuturan yang menyalahgunakan atau merendahkan fungsi bahasa. Pemakaian ujaran kebencian di kalangan masyarakat baik itu di kehidupan sehari-hari maupun di media sosial sudah tidak memiliki batasan lagi. Akhirnya, tatakrma dan etika penggunaan bahasa tidak digunakan dalam berkomunikasi.

Dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Perbuatan kejahatan pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut telah diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yakni pidana penjara paling lama enam (6) tahun dan/atau denda sebanyak satu miliar rupiah (Rp1.000.000.000).

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa adanya Undang-Undang mengenai Informasi & Transaksi Elektronik pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE terkait ujaran kebencian beserta perbuatan kejahatan pada Pasal 45 ayat (2) UU ITE sehingga seseorang atau masyarakat lebih dominan sesuka hati dalam mengutarakan dan mengomentari fakta tentang ujaran-ujaran kebencian di media sosial. Karena adanya Pasal 28 ayat (2) UU ITE beserta ancaman pidana Pasal 45 ayat (2) UU ITE, seseorang atau masyarakat tidak sembarangan lagi mengutarakan atau mengomentari ujaran-ujaran kebencian di media sosial.

Selain itu peneliti masih banyak menemukan ujaran kebencian di media sosial yang akan mempengaruhi generasi muda bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa gaul, prokem, dan slang. Sehingga, mereka kadangkala tidak lagi memperhatikan lawan tutur mereka. Baik itu berupa penistaan, penghinaan, menghasut, pencemaran nama baik, dan sebagainya. Maka hal tersebutlah, penelitian ini perlu dilaksanakan sehingga berpengaruh bagi pengguna media sosial. Agar meminimalisirkan penggunaan ujaran kebencian tersebut dan

dapat memahami dampaknya oleh seluruh kalangan masyarakat maupun pengguna media sosial.

Namun, penelitian yang memiliki sangkut paut dengan ujaran kebencian ini pernah dilaksanakan, diteliti serta dibahas sebelumnya oleh Linawati yang meneliti tentang Tindak Tutur Ujaran Kebencian Dalam Komentar Pembaca Pada Surat Kabar *Online Tribunnews.com*. Hasil penelitiannya menjelaskan bentuk ujaran kebencian dan fungsi ilokusi ujaran kebencian yang ditemukan dalam komentar pembaca surat kabar *online Tribunnews.com*. Di samping itu, Sri Mawarti meneliti Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian. Hasil penelitiannya dampak dari ujaran kebencian tersebut, tidak hanya merambat kepada masyarakat luas, di sekolah para remaja juga terkena imbas dari proses penyebaran kebencian tersebut. Dan pada tahun 2018, Dian Junita Ningrum, Suryadi dan Dian Eka C.W meneliti Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial yang membahas tentang ujaran kebencian, fungsi tindak tutur ilokusi, dan komentar fasebook (FB) 2018.

Pada penelitian ini membahas mengenai bentuk ujaran kebencian serta makna konseptual dan kontekstual ujaran kebencian dengan kajian pragmatik dan semantik. Dikarenakan dalam satu bahasa atau teks tidak ada satu makna tunggal tetapi bergantung pada sudut pandang seseorang memahaminya. Maka dari itu, penulis menerapkan judul dalam penelitian ini, bersumber pada persoalan atau masalah yang sepadan yakni “Analisis Ujaran Kebencian Bahasa di Media Sosial”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menentukan beberapa masalah yang muncul diantaranya yaitu :

1. Ujaran kebencian bahasa di media sosial mengkaji ilmu sintaksis, semantik dan pragmatik.
2. Tindak tutur bahasa ujaran kebencian di media sosial.
3. Bentuk bahasa yang mengandung ujaran kebencian di media sosial.
4. Makna konseptual dan makna kontekstual bahasa yang mengandung ujaran kebencian di media sosial.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah pada penelitian ini hanya memfokuskan berdasarkan bentuk dan makna (konseptual dan kontekstual) bahasa yang mengandung ujaran kebencian bahasa di media sosial dalam hal ini dikhususkannya hanya facebook dan instagram.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk ujaran kebencian dalam bahasa di media sosial?
2. Bagaimana makna konseptual ujaran kebencian dalam bahasa di media sosial?
3. Bagaimana makna kontekstual ujaran kebencian dalam bahasa di media sosial?

E. Tujuan Penelitian

Agar penelitian yang diinginkan dapat tercapai maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk ujaran kebencian dalam bahasa di media sosial.
2. Untuk mendeskripsikan makna konseptual ujaran kebencian dalam bahasa di media sosial.
3. Untuk mendeskripsikan makna kontekstual ujaran kebencian dalam bahasa di media sosial.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian adanya manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian tersebut, maka penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis
 - a) Bagi peneliti, penelitian ini memberikan ilmu pengetahuan, dan menambah wawasan sehingga dapat menjadi acuan dasar bagi penelitian selanjutnya mengenai hasil mengkaji dari semantik dan pragmatik.
 - b) Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat dijadikan untuk meningkatkan wawasan tentang tuturan yang memiliki unsur bahasa kebencian, agar dapat mengurangi penggunaan ujaran kebencian di media sosial.
 - c) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi tambahan acuan atau referensi mengenai hasil mengkaji dari semantik dan pragmatik.

2. Manfaat teoretis

- a) Hasil yang di peroleh pada penelitian ini diharapkan agar menambah wawasan dalam ilmu linguistik pada bidang semantik dan pragmatik.
- b) Penelitian ini akan ada manfaatnya yaitu sebagai bahan acuan pendapat pada hasil mengkaji dari semantik dan pragmatik, yang mengkhususkan pada makna konseptual dan kontekstual serta bentuk ujaran kebencian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pendekatan Kajian Pragmatik dan Semantik

Sejak kemunculan istilah pragmatik yang berasal dari seorang filosofi yang bernama Charles Morris pada tahun 1938. Yang menerapkan ilmu yang menjelaskan petunjuk (tanda) atau semiotik terbagi 3 rancangan dasar, yakni pragmatik, sintaksis, dan semantik. Sintaksis merupakan ilmu yang membahas hubungan resmi dengan tanda-tanda, semantik merupakan ilmu yang membahas tanda objek sedangkan pragmatik ilmu yang mempelajari kajian hubungan antara

penafsir dan tanda. Dari keseluruhan cabang linguistik hanya pragmatik yang memungkinkan untuk menganalisis karena berkaitan dengan tindak tutur. Pada teori pragmatik menentukan adanya 3 jenis prinsip ujaran, yaitu tindak tutur ilokusi, tindak tutur ilokusi, dan presuposisi Searle (dalam Kasher, 1998). Berdasarkan pendapat Yule dalam Cutting (2002: 2) menjelaskan,

“pragmatics and discourse analysis study the meaning of words in context, analyzing the parts of meaning that can be explained by knowledge of the physical and social world, and the socio- psychological factors influencing communication, as well as the knowledge of the time and place in which the words are uttered or written”.

Pragmatik adalah penganalisisan tuturan yang mempelajari ilmu yang membahas makna ujaran dalam konteksnya, lalu perolehan bagiannya dianalisis maksud yang dijabarkan oleh ilmu sosial atau pengetahuan fisik, yang dapat

mempengaruhi cara berkomunikasi bukan hanya faktor sosial-psikologi, namun juga tempat dimana dan keadaan waktu ujaran tersebut dituliskan atau diucapkan.

Dapat diartikan, jika pragmatik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara konteks dan bahasa atau makna dengan kondisi lalu kondisi kebenaran (Tarigan,2009: 31) . Dalam pragmatik, diperlukan adanya informasi yang sama atau pemahaman pengetahuan atau konteks tutur, karena akan terjadi makna kabut (ambiguitas) atau makna ganda dalam suatu ujaran. Oleh sebab itu, makna suatu ujaran dan makna yang ditangkap si penutur (maksud si penutur) bisa terjadi berbeda dalam ilmu pragmatik.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan kajian pragmatik merupakan bagian pengetahuan bahasa yang menjelaskan secara bagian dalam (eksternal) pada susunan bahasa, bahwa bagaimananya satuan kebahasaan diterapkan pada komunikasi. Pragmatik menelaah makna yang disusun dengan konteks sehingga menjadi wadah dan penyebab bahasa tersebut. Oleh karena itu hubungan antara bahasa dengan konteks ialah pemahaman dasar kajian pragmatik.

Menurut Wijaya (1996), semantik ialah ilmu yan mempelajari tentang bahasa yang membahas makna yang tersirat atau memiliki maksud dalam sebuah bahasa atau makna satuan lingual yang diantaranya makna gramatikal dan makna leksikal. Unit paling terkecil disemantik ialah makna leksikal, dan makna yang dibentuk dari pencocokan dari proses satuan kebahasaan ialah makna gramatikal. Sedangkan pragmatik adalah studi tentang makna kontekstual.

Semantik dan pragmatik ialah bidang yang berlainan, tetapi sangat komplementer atau saling melengkapi dan saling bersangkutan. Semantik menelaah mempelajari makna yang bebas konteks (*context independent*) atau makna secara internal serta makna satuan lingual, dan sedangkan pragmatik ilmu yang membahas makna secara eksternal yakni makna yang terikat konteks (*context dependent*), (Wijaya, 1996). Dapat disimpulkan, semantik ilmu yang membahas makna secara internal yang merupakan penuturnya mengandung makna literal dan terpisah dari situasi. Namun pragmatik menjelaskan makna eksternal yang merupakan penutur secara langsung berkomunikasi atau pemakaian bahasa.

Semantik ialah penelaah makna kalimat, sedangkan pragmatik adalah penelaah makna perkataan. Semantik merupakan ilmu yang mempelajari bahasa tentang makna yang tercantum pada kata, frase, morfem, kata, kalimat dan frase yang bebas konteks. Makna linguistic yang dimaksud ialah makna yang diperoleh pada bahasa, makna yang terstruktur di dalam sistem bahasa, yang dapat dipahami oleh si penutur dalam berkomunikasi sebagaimana mestinya atau secara umum (Ullman, 2009). Pada pragmatik makna penutur adalah memiliki hubungan yang erat antara sistem yang kompleks dari elemen linguistik, yakni rangkaian kata. Menitikberatkan antara hubungannya makna kata dan pada makna kalimat (Palmer, 1981). Maka dapat diartikan bahwa makna penutur yang disampaikan akan berbeda dengan maksud atau makna yang dipahami oleh lawan tutur.

Menurut Chaer (1994:206), Ujaran kebencian ini mencakup kajian sintaksis, semantik dan pragmatik. Sintaksis menjelaskan hubungan kata dengan kata lain untuk unsur lain sebagai sebuah satuan tuturan. Jadi sintaksis dapat diartikan dengan menempatkan seluruh kata menjadi sebuah kalimat. Semantik ialah ilmu linguistik yang membahas tentang sebuah makna yang tercantum pada bahasa atau kalimat. Semantik ialah komponen yang maksud atau makna kalimat ditentukan dan mencakup tata bahasa (sintaksis dan morfologi). Para ahli telah banyak mengemukakan teori tentang makna. Salah satunya teori F. de Saussure yang sangat populer dalam bidang semantik menjelaskan teori tanda linguistiknya.

Menurut pendapat De Saussure tiap tanda linguistik memiliki 2 unsur yakni; 1) unsur 'yang memaknai' (significant), yang berbentuk sebagai jajaran bunyi bahasa dan 2) unsur 'yang dimaknai' (signifie), yang berbentuk berupa pengertian atau rancangan (Chaer, 1994; Djajasudarma, 1996). Dari pendapat De Saussure tersebut, maka disimpulkan makna merupakan penjelasan atau rancangan yang ditemukan pada suatu lambing ilmu bahasa. Pada bidang semantik akan mempelajari jenis makna yang terkandung dalam sebuah kata, bagaimana menganalisis maksud dalam sebuah kata, atau unsur makna yang tercantum pada sebuah kata. Bahasa itu bersifat arbiter maka hubungan antara kata dengan acuannya juga bersifat arbiter. Pragmatik merupakan adalah (1) konteks luar bahasa yang memberikan sumbangan kepada makna ujaran atau aspek-aspek pemakaian bahasa, dan (2) persyaratan yang menyebabkan keserasian atau tidak penggunaan bahasa dalam komunikasi (Kridalaksana, 1993:176).

Semantik merupakan ilmu yang menjelaskan tentang makna, seperti makna kalimat dan makna kata, sedangkan pragmatik merupakan ilmu yang membahas makna atau maksud tuturan, yakni pemahaman ujaran yang dilaksanakan. Untuk memahami ilmu pragmatik pada bahasa yang ditentukan, maka harus memahami konteksnya. Konteks ialah aspek sosial atau lingkungan fisik yang mengkaitkan dengan ujaran tertentu. Lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi bahasa diantaranya, umur, jenjang ekonomi, jenis kelamin, jenjang pendidikan, dan status sosial . Maka dari itu, dalam hasil pengkajian pada pragmatik suatu klausa, kata, kalimat, dan frase dapat terjadi peralihan makna apabila konteks berkomunikasi pada tuturan berlainan. Maksudnya, pragmatik merupakan makna yang mengkaji dengan konteks (makna terikat konteks), sedangkan semantik adalah makna yang mengkaji dengan bebas konteks (makna bebas konteks).

1.1 Tindak Tutur

Pada tahun 1956, J.Austin merupakan seorang ilmuan yang pertama kali mengemukakan teori tindak tutur. Awalnya bentuk kuliah setelah itu dituliskan ke dalam bentuk esai dengan judul "*Howto do Thins with words?*". John Searle (1969) seorang mahasiswa yang mengembangkan teori tindak tutur, tulisan buku "*Speech Acts: An Essay in the Philosophy of language*", dan menjelaskan bahwa komunikasi tidak hanya sebatas perkata, kalimat atau simbol tetapi menghasilkan lambang ujaran yang wujudnya atas berprilakunya tindak ujaran.

Pendapat Chaer (1995:65) menjelaskan jika tindak tutur merupakan makna sebuah kalimat yang dibedakan oleh lokusi, ilokusi, perlokusi dan

menggabungkan keadaan dalam menentukan makna bahasa. Teori tindak tutur mewujudkan maksud komunikasi dalam penggunaan bahasa dan tujuan dari pembicaraan ujaran. Ujaran merupakan suatu tuturan dari si penutur kepada lawan tutur dalam berkomunikasi. Tuturan atau ujaran pada pragmatik, disimpulkan sebagai ujaran secara lisan (produk verbal) (Leech,1993:20). Sedangkan, pendapat Tarigan (2009:33) merupakan setiap ucapan atau ujaran yang memuat tujuan tertentu atau makna tertentu. Diartikan tindak tutur merupakan kesatuan terkecil dari komunikasi bahasa atau hasil kalimat dalam kondisi tertentu.

Austin dalam Cummings (2007:9) menguraikan jika maksud penutur dalam mengatakan sesuatu bukan sekedar sebagai referensi tertentu akan tetapi dapat memberikan kontribusi jenis gerakan interaksional tertentu pada komunikasi dan menghasilkan kalimat-kalimat yang mempunyai pengertian dan maksud. Menurut Austin (1962) dalam buku Pengajaran Pragmatik (Tarigan, 2009:34) tindak tutur terdiri dari 3 macam yakni tindak tutur lokusi, ilokusi dan perlokusi. Berikut ini akan dipaparkan tentang tiga macam tindak tutur tersebut.

1.2 Macam - Macam Tindak Tutur

Pada pragmatik, tuturan ialah sebuah wujud perbuatan dalam konteks keadaan ucapan tersebut, sehingga kegiatan tersebut dikatakan sebagai tindak tutur. Istilah tindak tutur mulanya diperkenalkan oleh filosofi Inggris bernama J.L Austin. Austin membagi tiga macam tindak tutur yaitu tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan perlokusi (Leech, 1986:199), maka berikut ini akan dijelaskan ketiga macam tindak tutur tersebut.

1.2.1 Tindak Tutur Lokusi

Tindak lokusi, adalah ilmu tentang bahasa yang menghasilkan tuturan yang memiliki makna atau tindak dasar tuturan. Austin dalam *How to do things with words* (1962:100) menjelaskan bahwa tindak lokusi merupakan “*The act of saying something*” diartikan tindak lokusi ialah ujaran yang diutarakan si penutur sesuai kondisi sebenarnya dan tidak memiliki maksud lain dari ucapannya tersebut. Pada tindak lokusi tidak menanggapi kesalahan fungsi tuturan dan maksud tuturannya. Dalam tindak tutur lokusi si penutur mengutarakan maksud sebenarnya, gaya bahasa si penutur langsung ke inti atau maksud isi dalam ujaran. Maka dari itu, isi ujaran yang diungkapkan oleh penutur yang merupakan tuturan yang diutamakan pada tindak lokusi.

1.2.2 Tindak Tutur Ilokusi

Tindak tutur ilokusi merupakan penutur menyampaikan tujuan atau maksud ujarannya dalam berkomunikasi dengan lawan tutur berupa perbuatan berjanji, meminta maaf, meramalkan, menyatakan, mengancam, meminta, memerintahkan dan lainnya. Tindak tutur ini memiliki peran terpenting dalam kajian dan pemahamannya. Tindak tutur ilokusi berfungsi untuk mengutarakan atau digunakan melakukan sesuatu hal dan juga menginformasikan sesuatu. Tindak ilokusi sangat sungkar diidentifikasi dikarenakan harus menentukan lawan tutur atau siapa penutur, kepada siapa tindak tutur itu dilakukan, dimana dan kapan tindak tutur itu dilakukan. Dalam tindak tutur ilokusi perlu pada situasi tutur harus disertakan konteks tuturan. Tidak seperti tindak tutur lainnya, tindak tutur ilokusi ialah bagian sentral untuk memahami tindak tutur.

1.2.3 Tindak Tutur Perlokusi

Tindak perlokusi merupakan suatu ujaran yang diucapkan oleh seorang sering memiliki efek bagi yang mendengarkannya atau mempunyai daya pengaruh, sehingga daya pengaruh atau efek tersebut dapat direncanakan atau tindak direncanakan lalu dikreasikan oleh penuturnya. Austin (1962:114) menjelaskan jika perbuatan ujaran perlokusi merupakan “*the achieving of certain effect by saying something*” artinya ialah tindak tutur yang pengutaraanya diartikan sebagai untuk memengaruhi lawan tutur atau tindakan untuk memengaruhi lawan tutur seperti mengintimidasi, memalukan, membujuk dan sebagainya.

Tindak tutur perlokusi bisa dilihat dari beberapa verba yaitu antara lain, menipu, membujuk, membuat jengkel, mendorong, melegakan, menakut-nakuti, menarik perhatian, menyenangkan, mempermalukan, dan lainnya. Perbuatan ujaran perlokusi bisa mengeluarkan daya ujaran dan efek kepada lawan berbicara menghasilkan putus asa, kecewa, sedih, senang, rasa khawatir, rasa takut, dan lainnya.

1.3 Klasifikasi Tindak Tutur

Sistem klasifikasi umum memuat lima jenis fungsi umum yang menunjukkan kepada tindak tutur yaitu representatif, deklarasif, komisif, ekspresif, dan direktif.

1.3.1 Representatif

Representatif merupakan sebuah perbuatan ujaran yang menerangkan atau menyatakan kepastian sebuah kebenaran atau tidak benar kepada penutur. Pemberitahuan suatu penegasan, fakta, pendeskripsian, dan kesimpulan. Pada

saat menggunakan sesuatu representatif, pembicara menyamakan rangkaian kata dengan kepercayaannya.

1.3.2 Deklarasi

Deklarasi merupakan suatu perbuatan tutur yang dapat merubah lingkungan sekitarnya melalui tuturan. Penutur dalam konteks khusus, harus memiliki peran institusional khusus, untuk mengemukakan sebuah pernyataan secara benar dan tepat. Pada saat mengemukakan pernyataan penutur dapat merubah lingkungan sekitarnya dengan rangkaian kata.

1.3.3 Komisif

Komisif adalah sebuah perbuatan ucapan pembicara dapat dimengerti atau memahami perbuatan yang dilakukan dan menyatakan kesediaan dalam melakukan terhadap kehidupan ini. Tindak tutur ini menyatakan apa saja yang dimaksudkan oleh penutur. Perbuatan tutur tersebut memperoleh antara lain; ancaman, janji, ikrar, penolakan, dan dapat ditayangkan kepada penutur atau pembicara menjadi bagian dari kelompok. Saat penggunaan komisif, pembicara berupaya untuk menyelaraskan lingkungan sekitar dengan rangkaian kata melalui pembicara tersebut.

1.3.4 Ekspresif

Ekspresif merupakan tindak ucapan yang mengungkapkan sebuah ujaran penutur dapat merasakannya. Tindak tutur tersebut menggambarkan keadaan hal yang dinyatakan pada psikologis dan pernyataanya bisa terdiri dari kesukaan, kegembiraan, kesenangan, rasa benci, kesengsaraan, dan kesulitan. Tindak tutur tersebut pendengar atau penutur melakukan sesuatu hal, namun semuanya

berkaitan dengan yang pernah dialami pembicara. Saat penggunaan ekspresif pembicara mencocokkan rangkaian kata dengan merasai sesuatu.

1.3.5 Direktif

Direktif adalah perbuatan ucapan yang digunakan oleh orang yang berbicara agar dapat memerintahkan lawan tuturnya untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Tuturan ini menerangkan sebuah kemauan atau kehendak pembicara. Tindak tutur ini mencakup; permohonan, suruhan, pemberian saran, perbuatan memesan, dan wujudnya bisa seperti kalimat negatif dan positif. Saat digunakannya direktif pembicara berikhtia menyelaraskan dunia bersama rangkaian kata melalui lawan tutur.

2. Tinjauan Tentang Bahasa

Manusia dan bahasa tidak dapat dipisahkan. Karena dalam percakapan sehari-hari bahasalah yang digunakan, adanya peran bahasa yang membuat penutur dan lawan tutur dapat berkomunikasi, saling mengutarakan tujuan atau maksud. Bahasa bukan sekedar wujudnya lisan, namun bahasa juga dipakai dengan wujud tulisan.

Sistem kata atau bahasa adalah suatu gejala manusia-umum. Tidak ada manusia tanpa bahasa dan tidak ada bahasa tanpa manusia (Mulyana, 2009). Bahasa adalah alat komunikasi, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi yang dilakukan manusia agar membagikan pengalaman beserta pengetahuan. Berkomunikasi antar manusia memiliki wujud umum yakni tergolong tulisan,

gerakan, penyiaran dan bahasa sinyal. Komunikasi bisa berbentuk transaktif, interaktif, komunikasi memiliki tujuan, beserta komunikasi bukan memiliki tujuan. Dengan berkomunikasi perasaan dan sikap seseorang atau sekelompok manusia dimengerti oleh lain pihak. Namun, komunikasi berhasil guna jika tujuan penutur yang diutarakannya dapat dipahami oleh lawan tutur tersebut.

2.1 Hakikat Bahasa

Hakikat bahasa mengartikan menjadi sesuatu yang menjadi dasar pokok bahasa. Hakikat bahasa serupa pemahamannya dengan sifat atau ciri hakiki dengan bahasa. Chaer (2010: 33) mengajukan hakikat bahasa tersebut antara lain sebagai berikut; 1) Sistem kata menjadi identitas diri, 2) Sistem simbol seperti sistem, 3) percakapan seperti bunyi, 4) Bunyi kata yang universal, 5) Sistem kata yang unik, 6) Sistem kata yang arbitrer, 7) Simbol kata yang manusiawi, 8) Sistem lambing bunyi yang bermakna, 9) Sistem lambang menjadi alat interaksi sosial, 10) Percakapan yang bervariasi, 11) Bunyi kata yang dinamis, 12) Percakapan berwujud simbol/lambang.

2.2 Pengertian Bahasa

Tarigan (1989: 4) mejabarkan 2 defenisi bahasa. Pertama, bahasa merupakan barang kali juga untuk sistem generative atau suatu sistem yang sistematis. Kedua, bahasa ialah simbol-simbol arbitrer atau seperangkat lambang-lambang mana suka. Dapat disimpulkan bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau rangkaian sistem bunyi, yang memiliki

makna dan digunakan dalam keseharian untuk berkomunikasi antara sekelompok manusia (penutur) agar pemikiran maksud dan makna kepada orang lain.

2.3 Fungsi Bahasa

Pada dasarnya, bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, diantaranya sebagai sebagai alat untuk berkomunikasi, alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk mengadakan integrasi, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial atau sebagai beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu (Keraf, 1997: 3).

Menurut Kongres KBI (2018), sistem kata atau bahasa bertugas sebagai alat untuk berkomunikasi pada antar makhluk hidup atau manusia. Beserta bahasa antarmasyarakat atau antarmanusiamelakukan komunikasi dan beradaptasi sosial. Hubungan percakapan sebagaimana di ujarkan haruslah merangkai ikatan berlingkungan seperti damai dan beretika, tidak melainkan menghina dan mengutarakan kebencian. Namun pada era digital di zaman modern ini kebanyakan manusia merendahkan dan meyalah gunakan fungsi bahasa dengan perasaan benci. Bahasa tersebut dengan gampanya dipresentasikan perasaan kebencian. Kemudian, dijadikan alat untuk menyerang lawan. Sistem kata bukan lagi mengandung makna lagi malah mejadi dendam. Bentuk penistaan terhadap bahasa itu sendiri diantaranya ujaran kebencian, bahasa sarkasme, dan bahasa hujatan.

3. Ujaran Kebencian Di Indonesia

3.1 Pengertian Istilah Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Penggunaan istilah “ujaran kebencian” sebenarnya dikenal dalam istilah “hate crime”. Robert Post sebagaimana dikutip oleh Hare & Weinstein menjelaskan istilah “hate crime” dengan “*speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality*”. Mendefinisikan sebuah ujaran kebencian diartikan sebagai ungkapan atau pernyataan yang menunjukkan rasa benci atau tidak memiliki toleransi terhadap kelompok masyarakat lain berdasarkan rasa dan seks. Perbuatan memahami tentang ujaran kebencian selanjutnya akan dipahami berdasarkan pengaturan hukum di Indonesia (Christianto. H, 2018, hlm. 2).

Menurut Kamus Besar Bahasa V (KBBI V, 2019), ujaran adalah kalimat atau bagian kalimat yang dilisankan. Sedangkan kebencian adalah perasaan benci; sifat-sifat benci; dan sesuatu yang dibenci. Benci adalah tidak menyukai atau menghindari sesuatu, salah satu bentuk ekspresi diri yang menolak (KBBI). Maka dapat diartikan jika, perkataan atas rasa benci adalah kalimat yang menyatakan perasaan benci atau tidak menyukai sesuatu kepada orang lain.

Dalam arti Labhukum 2017, ujaran kebencian merupakan kegiatan melakukan komunikasi oleh setiap perorangan ataupun perkelompok dalam wujud hinaan, hasutan, atau provokasi, terhadap perindividu atau perkelompok lainnya berupa hal berbagi aspek seperti agama, warna kulit, gender, ras, kewarganegaraan, etnis, dan sebagainya.

Dari beberapa pendapat ahli tentang ujaran kebencian di atas peneliti menyimpulkan bahwa ujaran kebencian merupakan perkataan yang menunjukkan rasa benci kepada seseorang atau kelompok lain seperti hujatan, hasutan, dan hinaan.

3.2 Aspek-Aspek Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian sebagaimana yang dimaksud, memiliki tujuan guna menyulutkan dan menghasut atas rasa benci orang lain atau kelompok masyarakat dalam berupa komunitas yang dibedakan dari aspek diantaranya yaitu (a) Suku, (b) Aliran keagamaan, (c) Agama, (d) Ras, (e) Keyakinan/Kepercayaan, (f) Antar golongan, (g) Warna kulit, (h) Gender, (i) Etnis, (j) Orientasi seksual, (k) Kaum difabel, dan (k) ekspresi gender.

3.3 Regulasi Ujaran Kebencian di Indonesia

3.3.1 Ujaran Kebencian dalam KUHP

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai jumlah pasal menyebarkan ujaran kebencian, yakni antara lain; Pasal 154 mengenai siapa saja di muka umum mengungkapkan rasa perihal bermusuhan, penghinaan atau rasa benci kepada kekuasaan atau wewenang Indonesia, Pasal 155 mengenai perbuatan menyiarkan dari perbuatan kejahatan pada Pasal 154, dan Pasal 156 mengenai siapa saja di muka umum mengutarakan rasa perihal bermusuhan, penghinaan atau unsur kebencian kepada seseorang atau dengan golongan masyarakat Indonesia. Pasal tersebut menyatakan jelas melanggar pemberitahuan

tentang rasa kebencian terhadap pemerintahan Indonesia (Pasal 154 dan Pasal 155) atau seseorang/dengan jumlah kelompok masyarakat Indonesia (Pasal 156).

3.3.2 Ujaran Kebencian dalam Kontruksi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hakikat ujaran kebencian merupakan perbuatan menyerang hak asasi manusia terhadap orang lain memilikinya. Penting untuk dipahami bahwa didepan kata kebencian terdapat sebuah istilah pembeda ‘ujaran’ , artinya suatu yang disadari dan disampaikan kepada khalayak ramai untuk mengupayakan dukungan. Kebencian yang diarahkan pada orang lain merupakan hak diri dalam hal ekspresi. Berbeda halnya ketika kebencian itu disebarluaskan di muka umum sehingga menimbulkan rasa tidak aman pada diri korban dan ketertiban umum menjadi terganggu. Pemahaman tersebut menjai penting dalam menempatkan ujaran kebencian sebagai perbuatan yang dilarang. Walaupun awalnya ujaran kebencian berasal dari hak untuk berekspresi ketika hak asasi manusia tersebut melanggar kepentingan orang lain dan kepentingan umum harus dibatasi.

Aturan mengenai pembatasan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J UUD 1945 haruslah memenuhi syarat substantive dan formal. Pembatasan Hak Asasi Manusia hanya boleh didasarkan pada perlindungan kepentingan umum dan pemenuhan hak asasi manusia orang lain secara berimbang. Artinya ujaran kebencian sekalipun menjadi bagian dari hak untuk berekspresi dalam pemenuhannya tidak boleh melanggar atau mengganggu hak rasa aman orang lain. Begitu pula ujaran kebencian yang disebarluaskan haruslah

dapat diperkirakan oleh pelaku dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban masyarakat.

3.3.3 Ujaran Kebencian dalam Konstruksi Undang- Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Hadirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU PDRE) membawa misi multikulturalisme bangsa Indonesia. Dua hal utama yang dilindungi dalam UU PDRE adalah menghapuskan diskriminasi etnis dan penghapusan dikriminasi ras. Pengaturan UU PDRE jelas menjadi *lex specialist* dari Pasal 156 KUHP yang selama ini memberikan perlindungan terhadap kehidupan bersama bernegara.

Pengaturan mengenai ujaran kebencian dan ujaran-ujaran kebencian terdapat dalam Bab VIII UU PDRE, secara khusus Pasal 16. Ketentuan hukum Pasal 16 PDRE mengatur:

“setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Terdapat dua unsur perbuatan penting dalam Pasal 16 PDRE, *pertama* tingkah laku berupa harus melakukan dengan disengaja, serta *kedua* perbuatan yang dilakukan adalah menunjukkan kebencian atau rasa benci dalam konteks diskriminasi etnis dan ras sebagai halnya dimaksudkan pada Pasal 4 huruf b UU

PDRE angka 1 ialah apabila membuat tulisan / gambar untuk mensebarluaskan di depan umum atau tempat lain agar bisa dibaca serta dilihat orang lain, angka dua yaitu melontarkan atau mengungkapkan, berpidato dengan rangkaian kata tertentu di depan umum dapat didengar orang lain, dan angka 3 yaitu menggunakan sesuatu yang menarik perhatian orang lain dengan seperti benda, rangkaian kata atau gambar di tempat umum dan tempat lainnya

3.3.4 Ujaran Kebencian dalam Konstruksi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membawa perubahan tersendiri dalam hukum pidana Indonesia. Bunyi Pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Ancaman pidana dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

3.4 Permasalahan Bahasa Terkait Ukuran Ujaran Kebencian

Kehidupan manusia selalu mengalami perkembangan seiring dengan pemahaman manusia atas kehidupan. Perjalanan kehidupan manusia saat ini telah memasuki masa postmodern yang menawarkan konsep berpikir dan cara kehidupan berbeda dari sebelumnya. Istilah "*Postmodernisme*" diartikan oleh Sugiharto sebagai "ketidakpercayaan terhadap segala bentuk narasi besar; penolakan filsafat metafisis, filsafat sejarah dan segala bentuk pemikiran yang mentotalisasi-seperti Hegelianisme, Liberalisme, Marxisme, atau apapun".

Pemahaman akan *postmodernisme* menekankan bentuk proses atas pemikiran modernism yang hanya mengutamakan rasionalitas manusia dan kejelasan ukuran yang obyektif. Pandangan inilah yang dikenal dengan pandangan kaum dekonstruksionis (*poststructuralist*) yang terkenal dengan "karena makna sebuah teks tergantung kepada sudut pandang setiap penafsir yang berbeda-beda maka maknanya juga berbeda-beda dan beranekaragam". Artinya dalam satu bahasa atau teks tidak ada satu makna tunggal tetapi tergantung pada sudut pandang seseorang yang memahaminya.

Pengaruh *postmodernisme* juga menjadi tantangan bagi pemahaman ujaran kebencian yang selalu terkait dengan bahasa dan makna yang dipahami. Misalnya, saja suatu ungkapan "Dasar kamu itu kayak anjing" diucapkan kepada orang lain.

Terkait dengan ungkapan itu, pemikiran *postmodernisme* mensyaratkan pemahaman harus didasarkan pada sudut pandang dari pelaku yang berbicara dan orang yang menerima ungkapan tersebut. Kontekstualisasi disini dipahami berdasarkan situasi dan kondisi dari ungkapan itu dilakukan. Perihal kedua pihak sama-sama memahami ungkapan itu sebagai hal biasa maka tidak boleh dimaknai ada perbuatan penghinaan. Hanya bila orang yang mendengar ungkapan itu merasa terhina maka penilaian akan perbuatan itu dipandang sebagai penilaian subyektif dari korban.

Kondisi tersebut memunculkan sebuah kebebasan berpendapat yang rentan menimbulkan permusuhan berujung pada ujaran kebencian. Apa yang dianggap oleh orang tertentu sebagai ungkapan pandangan diri akan dianggap sebagai ekspresi hak asasi manusia untuk berpendapat. Padahal kebebasan berekspresi disini mendapatkan batasan yang jelas dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

3.5 Media Sosial

Secara pengertian umum, media sosial ialah sebagai sarana komunikasi yang dihubungkan dengan jangkauan internet. Para penggunaanya bisa berinteraksi, berpartisipasi, dan berbagi konten seperti wiki, vlog, jejaring sosial, komunitas, dan teknologi multimedia yang semakin canggih dan berkembang pesat. Media sosial, teknologi multimedia serta internet, yang semakin canggih dan praktis bagi pengguna di zaman sekarang. Media sosial, teknologi dan internet menjadikan munculnya hal-hal baru. Dapat ditarik kesimpulannya, jika media sosial itu adalah situs jejaring sosial yang setiap individunya penggunaannya lebih

praktis dan mudah dalam berkomunikasi dengan kerabat, teman dan lainnya secara online dan berinteraksi dengan seluruh pengguna media sosial di dunia.

Perkembangan zaman di era digital sekarang telah banyak mempengaruhi setiap penggunanya dikarenakan mudah dan cepat, sehingga mempengaruhi pola tingkah laku bagi seluruh kalangan masyarakat di seluruh dunia. Indonesia terkena dampak pengaruh dari berkembang majunya teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs media sosial yang sangat populer disekitar para penggunaan media sosial yang diantaranya ialah Instagram, Facebook, dan lainnya. Berkembangnya kemajuan teknologi bukan hanya sekedar mendapatkan pengaruh positif saja, namun juga mendapatkan pengaruh negative yaitu munculnya bermacam suatu kejahatan dan jenis pelanggaran. Kejahatan atau perbuatan yang harus diperhatikan di era media sosial ini ialah sebuah ujaran kebencian. Ucapan atas rasa benci guna dilaksanakannya berdasarkan ragam media sosial diantaranya, yakni:

- 1) Mentransmisikan atau mendistribusikan dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik.
- 2) Membagikan hoax atau berita bohong untuk menciptakan permusuhan atau rasa kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas ras, suku, agama, dan antar golongan.

Saat ini orang-orang lebih memilih untuk mengatakan sesuatu tentang seseorang di media sosial dibandingkan harus bertemu langsung. Beberapa orang

bahkan memiliki beberapa akun di sosial media yang digunakan untuk menyebarkan kebencian terhadap orang lain. Yang membuat orang percaya bahwa ada beberapa orang yang juga ikut mendukung aksinya tersebut.

Masyarakat Indonesia kurangnya pemahaman mengenai pengertian dan maksud serta tujuan kebebasan dalam berpendapat, berkreasi atau terutama di dalam dunia maya banyak orang menganggap dan merasakan tidak adanya suatu batasan yang mengakibatkan masyarakat senang dalam mencurahkan segala macam pikiran, pendapat dan kreasi mereka yang mereka sendiri tidak sadar hal yang mereka lakukan itu benar atau tidak, melanggar norma atau tidak, meresahkan atau tidak dan melanggar hak asasi orang lain atau tidak.

4. Bentuk - Bentuk Ujaran Kebencian

Pada surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 berupa ujaran kebencian. Menjelaskan penjelasan mengenai ujaran kebencian bisa berupa tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP dan ketentuan kejahatan lainnya diluar KUHP, yang berwujud diantaranya: 1) Penistaan, 2) Menghasut, 3) Penghinaan, 4) Memprovokasi, 5) Menyebarkan berita bohong, 6) Pencemaran nama baik, 7) Perbuatan tidak menyenangkan. Semua tindakan tersebut mempunyai maksud tertentu atau bertujuan pada perilaku kekerasan, konflik sosial, diskriminasi, dan penghilangan nyawa.

Menurut R. Soesilo, bentuk-bentuk ujaran kebencian sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain:

- a. Penghinaan pada Pasal 310 KUHP dijelaskan menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.
- b. Pencemaran nama baik dalam KUHP merupakan sebuah perbuatan, ucapan atau tulisan yang menjelekkan serta pencemaran nama baik atau kehormatan seseorang melalui menyatakan sesuatu baik berupa tulisan maupun ucapan.
- c. Penistaan menurut Pasal 310 ayat 1 KUHP adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Sedangkan penistaan dengan surat diatur dalam Pasal 310 ayat 2 KUHP menjelaskan jika sebuah penuduhan dilaksanakan menggunakan surat atau kalimat maupun meme serta gambar, maka kejahatan tersebut disebut penistaan dengan menggunakan surat.
- d. Perilaku meresahkan orang atau perbuatan tidak menyenangkan diatur pada Pasal 335 ayat 1 dengan denda paling banyak Rp40.500 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) atau hukuman pidana penjara paling lama satu tahun.
- e. Memprovokasi yaitu menyebabkan seseorang yang terhasut agar mempunyai pikiran negatif dan emosi.
- f. Menghasut, di pasal 160 KUHP menjelaskan tindak pidana yang mengatur tentang menghasut atau hasutan.

- g. Menyebarkan berita bohong yaitu menyebar luaskan berita tidak benar atau berita bohong (*hoax*).

Bentuk ujaran kebencian dapat juga diartikan sebagai kalimat yang memiliki maksud ucapan memojokkan, menghasut orang lain, merendahkan, dalam mengutarakan rasa kebencian terhadap perindividu atau perkelompok dalam masyarakat dalam bentuk berupa satuan kebahasaan yakni; kalimat, klausa, frase, maupun kata.

5. Makna Ujaran Kebencian

5.1 Pengertian Makna

Semantik merupakan ilmu yang membahas tentang makna bahasa. Bahasa Indonesia menjelaskan sebuah makna banyak yang menyetarakan dengan gagasan, arti, pesan, konsep, maksud, pemikiran, isi, atau informasi. Dengan demikian, hal tersebut bukan maksud keduanya sama dengan mutlak karena arti ialah kata yang telah mencakup pengertian dan makna (Kridalaksana dalam Butar-Butar, Charles 1982: 15). Menurut KBBI V, makna adalah pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan; maksud pembicara atau penulis.

Semantik menjadikan makna menjadi ikatan yang melibatkan hubungan dua arah atau dua sisi, yaitu makna dan arah bentuk, sedangkan pragmatik menjadikan makna menjadi sebuah ikatan yang melibatkan hubungan tiga arah, yaitu makna, konteks dan bentuk atau tiga sisi.

Makna ujaran kebencian juga dapat diartikan sebagai ujaran yang mempunyai maksud penutur atau menyampaikan makna dalam sebuah tuturan kebencian. Makna ujaran kebencian yang terdiri dari makna konseptual dan makna kontekstual dalam bahasa di media sosial.

Makna yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu makna konseptual dan makna kontekstual. Wujud dari perihal bahasa dalam mengeluarkan tuturan kebencian tersebut bisa berupa kalimat, frase, klausa dan kata yang memiliki unsur ujaran kebencian.

5.2 Jenis Makna

Makna per kata dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar, yaitu (1) makna leksikal yang terbagi atas (a) makna asosiatif yang meliputi makna afektif, makna konotatif, makna kolokatif, makna stilistik, serta makna idiomatik; (b) makna konseptual yang meliputi makna generik dan makna spesifik, dan (2) makna kontekstual yang terbagi atas (a) makna tematikal dan (b) makna gramatikal. Namun pada penelitian ini hanya dibatasi dengan makna konseptual dan makna kontekstual pada makna ujaran kebencian tersebut.

5.2.1 Makna Konseptual

Makna konseptual merupakan makna bentuk kebahasaan yang bebas konteks atau makna yang sesuai konsepnya. Makna yang bebas dari asosiasi atau hubungan apapun dan makna yang sama sesuai dengan referennya. Makna

konseptual diartikan juga sebagai makna referensial, makna denotative, makna deskriptif, atau makna kognitif. Makna konseptual sebagai faktor utama di dalam setiap berkomunikasi. Makna konseptual akan dipahami setelah dikembangkan atau dibandingkan pada tataran bahasa.

Makna konseptual merupakan makna yang memiliki ikatan dengan konsep atau objek. Prinsip untuk menentukan makna konseptual dengan dua cara, yakni (1) dasar ketidaksamaan dan (2) prinsip struktur unsurnya. Makna konseptual suatu kata yang bisa bergeser atau dapat berubah. Misalnya makna kata *kursi* dalam kalimat “Ani duduk di kursi” berbeda maknanya dengan kata *kursi* yang berada dalam kalimat “Ani memperoleh satu kursi di parlemennya”. Makna konseptual dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu makna generik dan makna spesifik.

5.2.2 Makna Kontekstual

Makna kontekstual merupakan makna bentuk kebahasaan yang terikat konteks. Makna kontekstual muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dengan situasi. Misalnya dalam situasi kedudukan akan digunakan kata yang menggambarkan rasa ikut belasungkawa. Makna kata *lapar* dalam kalimat “Waktu itu saya lapar” akan berbeda dengan makna kata *lapar* dalam kalimat “Saya lapar bu, minta nasi!”. Pada kalimat kedua kata lapar ditambah dengan situasi, yakni situasi benar-benar lapar dan menginginkan nasi.

Butar-Butar Charles dalam Abdul Chaer (1990: 64) menerangkan jika makna kontekstual dapat diartikan juga makna struktural karena proses satuan gramatikal itu selalu bertepatan dengan susunan ketatabahasaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna kontekstual adalah makna yang muncul sebab akibat digunakannya dalam konteks kalimat atau konteks situasi.

Makna kontekstual dapat terbagi menjadi dua jenis, yakni makna tematikal dan makna gramatikal. Apabila makna konteksnya berbeda maka makna kalimat, frase, kata, dan klausa juga berbeda.

B. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka teoritis peneliti menetapkan kerangka konseptual sebagai landasan terhadap masalah penelitian. Landasan yang menampilkan adanya hubungan dan keterkaitan antara satu sama lain. Ujaran Kebencian tersebut mengandung rasa benci atau kebencian, dan menyerang orang lain. Dalam Labhukum, ujaran kebencian merupakan bentuk hasutan, provokasi, ataupun hinaan yang dilakukan kepada orang lain, perindividu atau kelompok dengan tindakan komunikasi atau tuturan, dengan berbagi aspek seperti etnis, agama, ras, gender, warna kulit, kewarganegaraan, dan sebagainya. Bahasa memiliki fungsi berupa sistem komunikasi bagi makhluk sosial atau manusia. Bahasa tersebut tidak mengandung pesan lagi namun menjadi sentimen. Bukti penistaan terhadap bahasa itu sendiri diantaranya bahasa sarkasme, dan bahasa hujatan serta ujaran kebencian. Makna konseptual merupakan makna yang sesuai dengan konsepnya atau makna yang tidak terikat dari asosiasi atau ikatan apapun

(bebas konteks) sedangkan makna kontekstual adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara ucapan dan situasi (terikat konteks).

C. Pernyataan Penelitian

Pernyataan penelitian dibuat setelah dilakukan rumusan masalah. Adapun pernyataan penelitian ini ialah adanya analisis ujaran kebencian bahasa di media sosial. Peneliti bermaksud mendeskripsikan atau menjelaskan bentuk ujaran kebencian, makna konseptual dan makna kontekstual ujaran kebencian bahasa di media sosial.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan sehingga tidak membutuhkan lokasi khusus tempat penelitian. Waktu penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai bulan Oktober 2019.

Tabel 3.1

Waktu Pelaksanaan Penelitian

N O	Kegiatan	Waktu Penelitian																											
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1			
1.	Penulisan Proposal			■	■	■	■																						
2.	Bimbingan Proposal							■	■	■	■	■																	
3.	Perbaikan Proposal												■	■	■	■													
4.	Seminar Proposal																■												
5.	Observasi																■	■	■	■									
6.	Pengumpulan Data																			■	■	■	■	■					
7.	Pengelolaan Data																					■	■	■	■	■			
8.	Penulisan Skripsi																									■	■	■	■

berbentuk lisan atau rangkaian kata tertulis dari perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2014:4).

D. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti adalah bentuk ujaran, dan makna ujaran (makna konseptual dan makna kontekstual) ujaran kebencian dalam bahasa di media sosial.

E. Defenisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ujaran kebencian merupakan tuturan atas rasa benci yang mempunyai maksud menghasut, merendahkan, serta menyalakan kebencian terhadap individu ataupun suatu kelompok masyarakat yang memiliki beberapa aspek yaitu suku, keyakinan, agama, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orientasi seksual dan kaum difabel.
2. Bahasa adalah salah satu sarana komunikasi antarmanusia yang efektif dan banyak digunakan.
3. Media Sosial merupakan media online yang perindividunya bisa menciptakan akun dunia maya, dan penggunaannya dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang lainnya secara mudah dan praktis.
4. Bentuk Ujaran Kebencian merupakan kalimat yang mengandung tuturan menghasut, memprovokasi atau merendahkan terhadap orang lain dengan mengutarakan kebencian terhadap individu atau kelompok dalam

masyarakat, dengan wujud satuan kebahasaan yang berupa kata, frase, maupun kalimat.

5. Makna Ujaran Kebencian adalah kalimat yang mempunyai maksud atau tujuan dari si penutur dengan sebuah tuturan kebencian. Makna ujaran kebencian pada penelitian ini terdiri dari makna konseptual dan makna kontekstual dalam bahasa di media sosial.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen pada penelitian ini adalah bentuk dokumentasi dengan metode observasi, catat dan simak. Metode analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode padan yang ialah metode yang alat penentunya unsur luar bahasa. Untuk memperoleh data yang digunakan adalah dengan permasalahan penelitian, maka pengumpulan data yang digunakan yaitu triangulasi data artinya data diperoleh dari berbagai sumber. Data ujaran kebencian penelitian ini diperoleh dengan pemakaian tulisan. Data bahasa tulisannya dapat diperoleh dari media sosial yang mengandung ujaran kebencian. Lalu, tuturan atau perkataan tersebut diidentifikasi dari sisi bahasa, serta disepadankan dengan teori yang mencakupnya. Di dalam sebuah bahasa yang memiliki unsur ujaran kebencian selalu disetarakan pada konteksnya dan perbuatannya, agar tahu akan bentuk ujaran dan makna ujaran kebencian tersebut dalam setiap ujaran bahasa di media sosial.

Tabel 3.2

Analisis Ujaran Kebencian Bahasa di Media Sosial

No	Bentuk- Bentuk Ujaran Kebencian	Mende- skripsi kan	Intagram Facebook	Data	Makna Konseptual	Makna Kontekst
-----------	--	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------	-----------------------------	---------------------------

1 Penghinaan

1. Instagram

info.biasa;

21 April
2019

2. Facebook

Humayroh


Humayroh>



WAJAH


SIDIMPUA

N; 18 Juli

2019



<p>2</p>	<p>Pencemaran Nama Baik</p>		<p><u>Instagram</u> voaindonesi a; 17 Juli 2019</p>			
<p>3</p>	<p>Penistaan</p>		<p><u>Instagram</u> Mediarefere nsi; 22 Juli 2019 dan tribunsoloco m; 18 Juli 2019</p>			

<p>4</p>	<p>Perbuatan tidak menyenang kan</p>		<p>1. <u>Instagram</u> kabarkita_id ; 4 Juni 2019 2. <u>Facebook</u> Deri Tio Pakusadewo 12 Februari 2019</p>	 <p>The screenshots show social media posts from 'kabarkita_id' and 'Deri Tio Pakusadewo'. The Instagram posts from 'kabarkita_id' (dated 4 June 2019) feature a video of a man speaking and a text overlay: 'CUITAN JERINX SID SOAL ISTRI SBY, ANI YUDHONYO YANG MENINGGAL DUNIA VIRAL DI MEDSOS & TUAI KECAMAN.' The Facebook posts from 'Deri Tio Pakusadewo' (dated 12 February 2019) discuss the death of Ani Yudhoyono's wife and the public reaction, including a quote: 'Sontak cuitan Jerinx SID mendapatkan respon kecaman dari banyak warganet. Banyak warganet yang tak memercus pernyataan Jerinx lantaran tak antipati dengan kondisi SBY.'</p>	
<p>5</p>	<p>Memprovok asi atau Menghasut</p>		<p><u>Instagram</u> Twittersjok es; 22 Mei 2019 dan medantrendi ng; 20 Mei 2019</p>	 <p>The screenshots show social media posts from 'twittersjokes' and 'medantrending'. The Instagram post from 'twittersjokes' (dated 22 May 2019) features a video of a man in a military uniform and a text overlay: 'Abdul Muhjib, Nabi Palsu Penjual Tiket Masuk Surga Seharga Rp 2 Juta'. The Instagram post from 'medantrending' (dated 20 May 2019) features a photo of a man in a graduation cap and gown with a text overlay: 'Guru Besar USU: Medan Kota Tidak Layak Huni'. The caption for this post reads: 'medantrending Begitu banyak persoalan di Kota Medan, mulai dari sampah, banjir, membuat masyarakat menjadi tidak nyaman... Pucuk pimpinan di Kota Medan seakan tutup mata, dan tidak mampu menyelesaikan persoalan yang ada. Guru Besar USU, Prof Dr OK'</p>	

6	Menyebarkan berita bohong		<u>Instagram</u> Poldasumat erautara; 23 Mei 2019 dan beritaindonesia_; 19 Mei 2019			
---	---------------------------	--	---	--	--	--

G. Teknik Analisis Data

Menurut Patton, analisis data merupakan cara menata keterangan data. Mengorganisasikannya ke dalam satu uraian dasar dan suatu pola kategori. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian: 1) mengumpulkan data, 2) mengklasifikasi data, 3) menyajikan data, dan 4) menyimpulkan data.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan sebuah hal yang didapatkan bersumber pada fakta secara empiri dan fenomena (Sudaryanto, 1988: 62-63).

Setelah data diperoleh dan tersusun rapi maka akan dilakukan pengolahan data antara lain yaitu:

1. Melakukan pengumpulan data bahasa pada media sosial yang termasuk dalam ujaran kebencian.
2. Mengklasifikasi data menurut tanda dari bentuk dan makna (konseptual dan kontekstual) ujaran kebencian.
3. Melaksanakan analisis data dengan menguraikan aspek bentuk dan makna yang terdapat pada sebuah ujaran kebencian.
4. Menarik kesimpulan dan hasil yang didapat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian ini dilakukan memakai berupa bentuk dokumentasi, bahasa yang mengandung unsur perkataan kebencian yang terdapat di media sosial. Data penelitian tersebut akan dianalisis dan dideskripsikan, mengenai bentuk ujaran kebencian beserta makna konseptual dan makna kontekstual dalam bahasa di media sosial. Adapun data yang didapat dalam penelitian ini ialah data ujaran kebencian bahasa di media sosial yang dikumpulkan mulai bulan Februari hingga bulan Juli 2019.

Di dalam surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian mengenai bentuk- bentuk ujaran kebencian yang terdiri dari yaitu : 1) Penghinaan, 2) Penistaan, 3) Penistaan, 4) Pencemaran nama baik, 5) Menyebarkan berita bohong, 6) Menghasut dan 7) Perbuatan tidak menyenangkan. Maka peneliti menggunakan bentuk-bentuk ujaran kebencian berdasarkan surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015.

Makna kalimat dari kolom komentar serta tulisan dalam media sosial yang mengalami penyimpangan makna secara semantik. Penyimpang tersebut dilihat dari munculnya unsu-unsur kebencian dalam kalimat yang digunakan para pengguna media sosial pada status dan kolom komentar. Penggunaan kalimat tersebut bermakna kasar mengandung umpatan, sindiran, ejekan, serta

penggunaan sebutan atau julukan pada orang lain dengan tidak menghormati atau bahkan merendahkan atau menghina. Disamping bentuk ujaran kebencian dalam penelitian ini akan menjelaskan kebahasaan wujud dari satuan gramatikal yang mengidikasikan ucapan atau ujaran kebencian tersebut.

B. Analisis Data

Peneliti menganalisis mengenai bentuk-bentuk ujaran atau tuturan kebencian, makna konseptual serta makna kontekstual ujaran kebencian dalam bahasa di media sosial. Dikarenakan, peneliti masih banyak menemukan ujaran dengan kebencian bahasa di media sosial dan dalam satu bahasa atau teks tidak ada satu makna tunggal tetapi tergantung pada sudut pandang seseorang memahaminya.

Berikut ini sajian data dan sekaligus pembahasan tentang data yang memiliki kaitannya dengan ujaran kebencian bahasa di media sosial.

--	--	--	--

2.
Facebook
 Humayroh
 Humayroh>
 WAJAH
 SIDIMPUAN
 N; 18 Juli
 2019



Pendataan 1 memiliki bentuk ujaran dengan kebencian berupa penghinaan. Bentuk satuan tata bahasa yang memperlihatkan sebuah penghinaan yang ditujukan kepada Calon Presiden 2019 Bapak Prabowo Subianto, ialah kata ***Halu, Loser, Sinting***, dan klausa ***Tambah Sakit Jiwa, Jadi Gilak***.

Secara makna konseptual kata *halu* sebenarnya artinya halusinasi yang bermakna pengalaman indra tanpa adanya perangsang pada alat indra yang bersangkutan (KBBI V, 2019). Kata *loser* dalam bahasa Inggris memiliki arti pecundang yang bermakna orang yang menghasut, orang yang menipu (KBBI V, 2019). Kata *tambah* bermakna yang dibubuhkan pada yang sudah ada supaya menjadi lebih banyak (lebih besar dan sebagainya); (KBBI V, 2019). Kata *sakit jiwa* bermakna sakit ingatan; gila (KBBI V, 2019). Kata *loser* arti dari pecundang bermakna yang kalah; yang dikalahkan (KBBI V, 2019). Kata *sinting* bermakna sedeng; miring; tidak beres berpikirnya; agak gilak (KBBI V, 2019). Kata *ambisi* bermakna keinginan (hasrat, nafsu) yang besar untuk menjadi (memperoleh, mencapai) sesuatu (seperti pangkat, kedudukan) (KBBI V, 2019). Kata *gila* bermakna sakit ingatan (kurang beres ingatannya); sakit jiwa (sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal (KBBI V, 2019).

Secara makna kontekstual bermakna Pak Prabowo Calon Presiden 2019 yang gila akan keinginan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Secara isi teks bermakna merendahkan martabat Pak Prabowo sebagai Calon Presiden 2019 Republik Indonesia. Dalam konteks situasi yang memperjelaskan penghinaan kepada Calon Presiden 2019 urutan No 2 yaitu Bapak Prabowo Subianto. Berupa pernyataan dari Istri Andre Taulany yang membeci Bapak Prabowo Subianto

dengan foto beliau beserta tulisan bahasa ujaran-ujaran kebencian yang diunggah pada story instagram akun media sosialnya.

Begitu pula pada data 2, kebahasaan satuan tata bahasa yang menjelaskan penghinaan terhadap Presiden Jokowi dan Ibu Negara, yaitu kata *Ketololan*, klausa *Menular Ke Istri, Duet Maut*, frase *Laskar Cebong Dongok*. Secara makna konseptual kata *ketololan* bermakna kebodohan; kebalan (KBBI V, 2019). Kata *menular* bermakna memengaruhi yang lain (KBBI V, 2019). Kata *duet maut* terdiri dari dua kata yaitu *duet* dan *maut*. *Duet* bermakna nyanyaian yang dilagukan berdua atau musik yang dimainkan oleh dua orang sedangkan *maut* bermakna kematian; mengagumkan; hebat; luar biasa (KBBI V, 2019). Kata *laskar* bermakna kelompok; pasukan (KBBI V, 2019). Kata *cebong* bermakna berudu (KBBI V, 2019). Kata *dongok* bermaknadungu; tolol (KBBI V, 2019).

Secara makna kontekstual kata *Ketololan*, klausa *Menular Ke Istri, Duet Maut*, frase *Laskar Cebong Dongok* dalam teks **Aq baru tau bahwa ketololan seorang suami bisa menular ke istrinya. Inilah DUET MAUT hasil pilihan laskar cebong dongkok.** Secara makna kontekstual bermakna merendahkan martabat dan menghina Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana. Dalam konteks tersebut, Presiden Jokowi dianggap bodoh karena penampilan sepatu yang dikenakannya mempengaruhi Ibu Iriana dalam menggunakan sepatu tersebut. Di dalam konteks teks situasi yang memperlihatkan penghinaan kepada Presiden Jokowi dan Ibu Negara ialah pernyataan dari seorang masyarakat pada akun facebooknya beserta foto Presiden Jokowi dan Ibu Negara yang memakai sepatu.

4.

Instagram

Official

newstv; 11

Juni 2019



officialnewstv • Ikuti

iNews

KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK, AHMAD DHANI DIVONIS 1 TAHUN PENJARA

662 suka

officialnewstv Musisi yang juga politikus Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, divonis 1 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Terdakwa terbukti bersalah melakukan

officialnewstv Musisi yang juga politikus Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, divonis 1 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Terdakwa terbukti bersalah melakukan pencemaran nama baik terkait dengan ujaran 'idiot',

"Terbukti secara sah bersalah mendistribusikan atau mentransmisikan video yang memiliki unsur pencemaran nama baik sehingga bisa diakses oleh khalayak," ujar ketua majelis hakim R Anton Widyopriyono saat membacakan vonis terhadap Dhani dalam sidang di PN Surabaya, Selasa (11/6).

Vonis atas Dhani itu diketahui lebih rendah dari yang dituntutkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, jaksa menuntut agar majelis hakim memvonis Dhani dengan pidana kurungan kurungan selama 1 tahun 6 bulan penjara atau 1,5 tahun penjara. (📷: ANTARA FOTO/Didik Suhartono/ama/pri)

#PencemaranNamaBaik #AhmadDhani #Vonis #iNews

Lihat semua 46 komentar

ferymccartney @bayuceming udah bener jadi kyai eh belok 🤔

don_corleon88 @ce_ery fadli zonk

11 Juni

ekoedismartfren Terlalu ringan
11 min 6 suka Balas

zr.qhiew Kurang tuh 1thn... mulutny ttp aj akan nyinyir
11 min 1 suka Balas

Pada pendataan 3 memiliki bentuk ujaran kebencian ialah mencemarkan nama baik terhadap perusahaan pesawat Garuda Indonesia. Kebahasaan satuan tata bahasa yang memberi petunjuk adanya mencemarkan nama baik yaitu, klausa *Tak pernah Bermaksud, Gak Bisa Terima Review, Gak Bisa Complain*, kata *Gimmick*.

Secara makna konseptual klausa *tak pernah bermaksud* bermakna tidak berniat atau tidak mempunyai maksud (KBBI V, 2019). Klausa *gak bisa terima review* bermakna tidak bisa menerima saran atau masukkan ide (KBBI V, 2019). Klausa *gak bisa complain* bermakna tidak bisa mengeluh. Kata *gimmick* atau *Gimik* bermakna gerak-gerik tipu daya actor untuk mengelabui lawan peran (KBBI V, 2019).

Secara makna kontekstual klausa Tak pernah Bermaksud, Gak Bisa Terima Review, Gak Bisa Complain, kata *Gimmick* dalam teks **Garuda tegaskan menu itu “catatan pribadi awak kabin” dan laporkan Rius ke polisi atas dugaan pelanggaran UU ITE telah mencemarkan nama baik** memiliki makna jika Rius Vernandes dituduh telah mengotorkan atau menjadikan cemar sebuah nama baik perusahaan pesawat Garuda Indonesia. Akibat foto catatan menu makanan di kelas penerbangan bussines yang diunggah vlogger Rius Vernandes ke instagramnya.

Pada data 4 terdapat bentuk tuturan kebencian yaitu mencemarkan nama baik dilakukan Ahmad Dhani terhadap Presiden Jokowi terkait ujaran idiot. Kebahasaan satuan tata bahasa menunjukkan adanya bentuk pengotoran nama baik

yakni kata *Idiot*, klausa *Terlalu Ringan*, kalimat *Kurang tuh 1 tahun, mulutnya tetap aja akan nyinyir*.

Secara makna konseptual kata *Idiot* bermakna taraf (tingkat) kecerdasan berpikir yang sangat rendah (IQ kurang dari 20); daya pikir yang lemah sekali; tunagrahita (KBBI V, 2019). Kata *Nyinyir* bermakna mengulang-ulang perintah atau permintaan; nyenyeh; cerewet (KBBI V, 2019). Klusa *Terlalu Ringan* bermakna sedikit bobotnya, enteng (KBBI V, 2019).

Secara makna konseptual dalam teks **Kasus pencemaran nama baik, Ahmad Dhani divonis 1 tahun penjara** bermakna bahwa Ahmad Dhani terbukti bersalah melakukan pencemaran nama baik terkait dengan ujaran idiot. Dan dijatuhkan hukuman satu tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Banyak netizen beranggapan bahwa hukuman yang diberikan terlalu ringan dan menganggap ahmad dhani akan nyinyir kembali.

6.

Instagram

tribunsolo

com; 18

Juli 2019



Data 5 yang terdapat bentuk ujaran kebencian berupa menistakan kepada orang lain. Kebahasaan satuan tata bahasa yang menandakan penistaan atau menistakan, ialah kata *Penganiayaan*, kalimat *Itu Bukan Ibu Tapi Monster, Mungkin Si Ibu Bipolar*.

Secara makna konseptual kata *penganiayaan* bermakna perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya)(KBBI V, 2019). Kata *bukan* bermakna berlainan dengan sebenarnya; sebenarnya tidak (dipakai untuk menyangkal) (KBBI V, 2019). Kata *Ibu* bermakna wanita yang telah melahirkan seseorang (KBBI V,2019). Kata *tapi* bermakna bentuk tidak baku dari tetapi (KBBI V, 2019). Kata *monster* bermakna makhluk yang menakutkan , hanya terdapat dalam dongeng (KBBI V, 2019). Kata *mungkin* bermakna tidak atau belum tentu; barangkali; boleh jadi; dapat terjadi; tidak mustahil (KBBI V, 2019). Kata *bipolar* bermakna mempunyai dua kutub (KBBI V, 2019).

Secara makna kontekstual kata *Penganiayaan*, kalimat *Itu Bukan Ibu Tapi Monster, Mungkin Si Ibu Bipolar* dalam teks **Kasus Ibu Bunuh Anak Kandung di Boyolali, Tetangga Kerap Dengar Suara Tangisan di Rumah Tersangka** bermakna Penderita seorang anak laki-laki yang berumur 6 tahun yang dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri diakibatkan anak tersebut rewel. Netijen menyamakan ibu tersebut dengan monster dan bipolar. Dalam konteks teks situasi yang memperjelaskan peristiwa yaitu seorang ibu yang rela menghabiskan nyawa anak kandungnya akibat anak tersebut rewel. Ini merupakan tindakan perlakuan yang sungguh nista. Yang harusnya sosok ibu menyayangi, mengayomi anaknya bukan berarti membunuh anak kandungnya sendiri.

Begitu pula pada data 6, satuan gramatikal yang menandakan peristiwa adalah kata *Kerjai*, klausa *Pembunuh Bayaran*, frase *Moster Psikopat* , *Sebagai Destroyer*. Peristiwa yang dilakukan seorang gadis remaja yang tega membunuh nyawa kedua orangtuanya.

Secara makna konseptual kata *pembunuh bayaran* bermakna pembunuh yang melakukan kegiatannya karena mendapat bayaran atau upah (KBBI V, 2019). Kata *kerjai atau kerja* yang berarti kegiatan melakukan sesuatu (KBBI V, 2019). Kata *moster* bermakna makhluk yang menakutkan hanya terdapat dalam dongeng dan kata *psikopat* bermakna orang yang karena kelainan jiwa menunjukkan perilaku yang menyimpang sehingga mengalami kesulitan dalam pergaulan (KBBI V, 2019). Kata *destroyer* bermakna perusak; penghancur (KBBI V, 2019).

Secara makna kontekstual kata *Kerjai*, klausa *Pembunuh Bayaran*, frase *Moster Psikopat*, *Sebagai Destroyer* dalam teks **Dikenal Pelajar Teladan, Gadis lugu ini sewa Pembunuh Bayaran “Kerjain” Orang Tuanya Sampai Tewas** bermakna seorang gadis remaja bernama Jennifer Pan yang dikenal jenius nekat menghabisi nyawa kedua orangtuanya karena depresi dituntut terus menjadi anak berprestasi di sekolah. Netijen menyamakan Jennifer Pan dengan monster psikopat dan destroyer.

No.	Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian	Mendeskripsikan	Instagram Facebook	Data
4.	Perbuatan tidak menyenangkan	Perbuatan tidak menyenangkan adalah tindakan mengganggu kenyamanan dan keamanan seseorang atau kelompok. Tindakan dapat dilakukan dengan ancaman, paksaan, kekerasan, maupun sumpah.	7. Instagram kabarkita_id ; 4 Juni 2019	  

--	--	--	--

kabarkita_id - ikuti 4/8

Naasnya sang istri harus meninggalkan dunia setelah Fidelis masuk penjara. Disinilah Jerinx SID menyebut jika hukum Indonesia kolot. Berikut isi cuitan lengkap Jerinx SID di aku twitternya.

"Saya baru tahu jika kehilangan anggota keluarga otomatis hapus dosa-dosa politik anda meski impactnya tetap dirasa orang banyak, dan menemani istri yg sakit dianggap hal yg luar biasa tangka.

Lalu bgmn dgn Fidelis yg gagal selamatkan nyawa istrinya krn kolotnya hukum Indonesia?," Cuit Jerinx SID.

20.350 suka
kabarkita_id Pendapatmu gimana gaes..??

kabarkita_id - ikuti 5/8

Sontak cuitan Jerinx SID mendapatkan respon kecaman dari banyak warganet.

Banyak warganet yang tak menerima pernyataan Jerinx lantaran tak antipati dengan kondisi SBY.

Hendra Saputra
15 Feb pukul 10.03 PM · 🌐

Deri Tio Pakusadewo
12 Feb pukul 6.51 PM · 🌐

Anjing mentri udah kaga ada yg bener liat mentri pilihan jokowi. Trs jokowi diem trs Pendidikan agama mau dihapus.. lu sebagai pendukungnya mikir ga si tolo!...

LIV
KEBIJAKAN PEMERINTAH
PRESIDEN JOKO WIDODO TELAH MENAHUTATAGANG REPUBLIK
1.269.425 tayangan

2 1,2JT Tayangan

Suka Komentar Bagikan

Hendra Saputra

8.
Facebook
 Deri Tio
 Pakusadewo
 12 Februari
 2019

Pada data 7 menunjukkan bentuk ujaran kebencian yaitu perbuatan tidak menyenangkan terhadap SBY. Satuan gramatikal yang mengindikasikan perbuatan tidak menyenangkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono yang dilakukan oleh Jerinx SID, ialah klausa *Dosa-Dosa Politik, Luar biasa Langka*, kalimat *Kolotnya Hukum Indonesia*.

Secara makna konseptual kata *dosa-dosa* bermakna perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama (KBBI V, 2019). Kata *politik* bermakna (pengetahuan) mengenai kenegaraan atau ketatanegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan (KBBI V, 2019). Kata *kolot* bermakna tidak modern; kuno; tua (KBBI V, 2019). Kata Luar biasa bermakna tidak sama dengan yang lain; tidak seperti yang biasa (KBBI V, 2019). Kata langka bermakna jarang didapatkan; jarang ditemukan; jarang terjadi (KBBI V, 2019).

Secara makna kontekstual klausa *Dosa-Dosa Politik, Luar biasa Langka*, kalimat *Kolotnya Hukum Indonesia* dalam teks **Cuitan JERINX Soal Istri SBY, ANI YUDHOYONO Yang Meninggal Dunia Viral Di Medsos & Tuai Kecaman** bermakna Cuitan Jenrix SID lewat akun twitter miliknya menilai jika SBY selama menjadi penguasa banyak melakukan dosa-dosa politik. Jenrix SID membandingkan perilaku public kepada sosok Fidelis seorang pria juga berjuang untuk istrinya. Banyak warganet yang tak menerima pernyataan Jerinx lantaran tak antipasti dengan kondisi SBY. Dalam konteks teks Jerinx membandingkan SBY dengan Fidelis seorang pria yang berjuang untuk instrinya. Fidelis menanam ganja demi obat istrinya. Sedangkan SBY yang sedang berduka atas meninggal Ani Yudhoyono.

Data 8 menyatakan bentuk ucapan sebuah kebencian yaitu perbuatan tidak menyenangkan terhadap masyarakat yang dilakukan pemerintahan karena pendidikan agama yang mau dihapuskan. Satuan gramatikal yang menandakan ketidaksenangan terdapat pada kata *Anjing, Diem, Tolol*.

Secara makna konseptual kata *anjing* bermakna, berburu, binatang menyusui yang bisa dipelihara untuk menjaga rumah dan lainnya (KBBI V, 2019). Kata *diem* atau *diam* memiliki makna tidak bersuara, tidak bergerak, dan tidak berbuat (KBBI V, 2019). Kata *tolol* bermakna sangat bodoh; bebal (KBBI V, 2019).

Secara makna kontekstual kata *Anjing, Diem, Tolol* dalam teks **Anjing menteri uda kaga ada yg bener liat menteri pilihan jokowi. Trs jokowi diem trs Pendidikan agama mau dihapus... lu sebagai pendukungnya mikir ga si tolol...** bermakna pernyataan dari Deri Tio Pakusadewo yang tidak terima jika pendidikan agama mau dihapus oleh pemerintahan dan menyalahkan para pendukung dari jokowi yang menganggap bahwa pendukungnya tidak bisa berpikir jernih dengan tindakan tersebut.

		<p>orang atau kelompok tertentu.</p>	<p>medantrending Begitu banyak persoalan di Kota Medan, mulai dari sampah, banjir, membuat masyarakat menjadi tidak nyaman. .</p> <p>Pucuk pimpinan di Kota Medan seakan tutup mata, dan tidak mampu menyelesaikan persoalan yang ada. Guru Besar USU, Prof Dr OK Saidin menilai, dengan begitu banyaknya persoalan yang ada membuat Medan layak disebut sebagai kota tidak layak huni. .</p> <p>"Beberapa tahun belakangan ini, kita merindukan sosok pemimpin kota Medan yang totalitas bekerja untuk membangun kota ini. Kita rindu dengan sosok Risma di Surabaya. Medan hari ini menjadi kota yang tak layak untuk dihuni. Jalan yang berlobang di sana sini, tumpukan sampah di setiap pojok kota dan terkadang berserakan di jalan raya. Banjir yang tak kunjung usai, walaupun pekerjaan membangun drainase tak pernah henti sepanjang tahun," katanya kepada wartawan, di Medan, Minggu (19/5/2019). .</p> <p>Ia menilai, persoalan yang dihadapi oleh banyak kota-kota besar hari ini adalah kegagalan dalam memobilisasi berbagai potensi yang ada di sekitarnya. Kata dia, Kota Medan menyembunyikan banyak potensi yang jika dimobilisasi dengan baik. .</p> <p>"Kota ini akan 3 kali lebih baik dari apa yang dirasakan dan yang kita saksikan hari ini. Inilah tugas pemimpin, kepemimpinan Wali Kota hari ini bukan tidak baik, tapi dibanding dengan potensi yang tersedia tidak sebanding dengan capaiannya," tuturnya</p> <p>OK Saidin menyebut Kota Medan saat ini seperti tumpukan desa-desa kecil. Desa yang berasa kota, seperti disertasi berasa skripsi. .</p> <p>sumber: medanbernieidaily.com</p> 
--	--	--------------------------------------	--

Data 9 menunjukkan adanya unsur tindakan menghasut atau provokasi yang dilakukan Abdul Muhjib yang membuat pernyataan bahwa dirinya seorang nabi yang menjual tiket masuk surga seharga 2 juta. Satuan gramatikal yang mengindikasikan penghasutan atau provokasi yaitu, klausa ***Nabi Palsu*** , ***Jalan Tikus***.

Secara makna konseptual klausa *nabi palsu* bermakna bahwa dia menyatakan dirinya adalah seorang nabi yang dapat menerima wahyu, atau berbicara untuk Allah, atau orang mengklaim semacam itu untuk melakukan kejahatan (wikipedia). Klausa *Jalan tikus* bermakna jalan yang kecil- kecil (di pedusunan , dll)(KBBI V, 2019).

Disisi lain secara makna kontekstual klausa *Nabi Palsu*, *Jalan Tikus* dalam teks **Abdul Muhjib, Nabi Palsu Penjual Tiket Masuk Surga Seharga Rp 2**

Juta bermakna Abdul Muhjib seorang Nabi Palsu yang menjual tiket masuk surga seharga Rp 2 Juta

Data 10 adanya unsur provokasi atau menghasut orang lain yang dilakukan Guru Besar USU, Prof. Dr. OK Saidin yang menyatakan kota medan tidak layak huni. Satuan gramatikal yang mengidikasikan penghasutan atau provokasi ialah, klausa *Tidak Layak Huni*.

Secara makna konseptual klausa *tidak layak huni* bermakna tidak pantas untuk dihuni atau ditempati (KBBI V, 2019).

Secara makna kontekstual klausa *tidak layak huni* dalam teks **Guru Besar USU : Medan Kota Tidak Layak Huni** bermakna Guru Besar USU, Prof. Dr. OK Saidin menilai dengan begitu banyak persoalan yang ada mulai dari sampah, banjir, dll membuat Medan Layak disebut kota tidak layak huni.

				
--	--	--	--	---

Data 11 mengandung tuturan yang mengandung kebencian yang wujudnya berita palsu (hoax). Satuan gramatikalnya mengidentifikasi hoax atau berita bohong yakni, kata *Menyesatkan, Memecah Belah, Hoax, Diedit, Seakan-akan*.

Secara makna konseptual kata *menyesatkan* bermakna menyebabkan sesat (salah jalan) atau membawa ke jalan yang salah (KBBI V, 2019). Kata *memecah belah* bermakna menjadikan berpecah-belah; bercerai-cerai (KBBI V, 2019). Kata *hoax* atau hoaks bermakna berita bohong (KBBI V, 2019). Kata *diedit* bermakna melakukan perbaikan naskah; sunting naskah (KBBI V, 2019). Kata *seakan-akan* bermakna sama benar halnya dengan; seperti; seolah-olah (KBBI V, 2019).

Secara makna kontekstual kata *Menyesatkan, Memecah Belah, Hoax, Diedit, Seakan-akan* dalam teks **Video Pernyataan Kapolri Dipotong / Diedit Oleh Oknum Tidak Bertanggung Jawab Saat Bertanya Kepada Anggota Sat Brimob Polda Sumut** bermakna Video pernyataan Kapolri Dipotong/ Diedit oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang seakan-akan kapolri menyuruh anggota untuk menembak masyarakat.

Data 12 juga terdapat ujaran kebencian berbentuk berita bohong. Satuan gramatikalnya ialah klausa ***Kabar Bohong***, kalimat ***Hukum Seumur Hidup, Rasain tuh bikin berita hoax sembarangan***.

Secara makna konseptual klausa *kabar bohong* yang berarti kabar bermakna berita tentang peristiwa yang biasanya belum lama terjadi; laporan; warta sedangkan bohong bermakna dusta; tidak sesuai dengan hal keadaan yang sebenarnya (KBBI V, 2019). Klausa *Hukum* bermakna hukum yang menetapkan cara pengadilan dalam menyelesaikan masalah sedangkan *Seumur Hidup* bermakna selama hidup (KBBI V, 2019). Klausa *Rasain Tuh* bermakna merasai; merasakan sesuatu hal (KBBI V, 2019).

Secara makna kontekstual klausa *kabar bohong*, kalimat *hukum seumur hidup*, *rasain tuh bikin berita hoax sembarangan* yang bermakna bahwa Ratna Sarumpaet terbukti bersalah menyebarkan kabar bohong penganiyaan terhadap dirinya sendiri dan dijatuhkan hukuman selama 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga membuat netizen berkomentar untuk menambah hukuman seumur hidup dan mengolok-olok Ratna Sarumpaet.

C. Jawaban Pernyataan Penelitian

Peneliti mengemukakan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian bahasa masih banyak ditemukan di media sosial. Dan penggunaan akun instagramlah lebih dominan banyak yang mengutarakan bahasa ujaran-ujaran kebencian di media sosial. Yang akan mempengaruhi generasi muda bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa gaul, prokem, dan slang. Bentuk ujaran kebencian bahasa di media sosial diantaranya penghinaan, penistaan, pencemaran nama baik, provokasi atau menghasut, perbuatan tidak menyenangkan, dan berita bohong atau hoax. Dari segi kebahasaan satuan tata bahasa yang mengidentifikasi ujaran memiliki kebencian di dalam teks diantaranya memiliki wujudnya berupa frase, kata, kalimat, dan klausa. Sehingga, makna satuan tata bahasa tersebut pada suatu teks akan berlainan secara makna konseptual dan makna kontekstual.

D. Diskusi Hasil Penelitian

Peneliti mengemukakan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan adanya bentuk – bentuk tuturan kebencian beserta makna kontekstual dan makna konseptual ujaran kebencian dalam bahasa di media sosial. Karena dalam satu bahasa atau teks tidak ada satu makna tunggal tetapi tergantung pada sudut pandang seseorang yang memahaminya.

E. Keterbatasan Penelitian

Peneliti masih banyak merasakan keterbatasan dalam berbagai hal melainkan dari segi keterbatasan dalam bidang ilmu pengetahuan yang peneliti rasakan saat memulai mengerjakan proposal sampai menjadi skripsi, kekurangan dan keterbatasan menyusun kata perkata sehingga menjadi kalimat yang baik dan benar, dan keadaan terbatas dalam memperoleh data penelitian. Walaupun demikian peneliti dapat menghadapinya sampai akhir penyelesaian dalam membuat sebuah karya ilmiah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data dapat diartikan bahwa Ujaran Kebencian menurut Kamus Besar Bahasa V (KBBI V, 2019), ujaran adalah ucapan, tuturan atau bagian kalimat yang diucapkan atau dilisankan. Sedangkan kebencian adalah perasaan benci, sesuatu yang dibenci, dan sifat-sifat benci sesuatu yang dibenci. Benci ialah salah satu bentuk ekspresi diri yang menolak, sangat tidak suka atau menghindari sesuatu. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian merupakan kalimat yang menyatakan perasaan benci atau tidak menyukai sesuatu kepada orang lain.

Peneliti masih banyak menemukan ujaran yang memiliki unsur kebencian di media sosial yang akan mempengaruhi generasi muda bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa gaul, prokem, dan slang dan banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa adanya Undang-Undang tentang Informasi & Transaksi Elektronik pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE terkait ujaran kebencian beserta perbuatan pidana dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE sehingga seseorang atau masyarakat lebih dominan sesuka hati dalam mengutarakan dan mengomentari ujaran-ujaran kebencian di media sosial. Dengan adanya Pasal 28 ayat (2) UU ITE beserta ancaman pidana Pasal 45 ayat (2) UU ITE, seseorang atau masyarakat tidak sembarangan lagi mengutarakan atau mengomentari ujaran atau ucapan kebencian di berbagai media sosial.

Bentuk-bentuk ujaran atas rasa benci dalam bahasa di media sosial, diantaranya, penistaan, penghinaan, provokasi atau menghasut, pencemaran nama baik, berita bohong atau hoax, dan perbuatan tidak menyenangkan. Berdasarkan bentuk kebahasaan, satuan tata bahasa yang mengidikasikan ujaran kebencian di dalam sebuah teks diantaranya berbentuk frase, klausa, kalimat dan kata.

Dari hasil data analisis penelitian, ujaran kebencian bahasa di media sosial dalam bentuk kebahasaan satuan gramatikal kata seperti; *halu, loser, sinting, ketololan, gimmick, hoax, anjing, tolol, idiot dan sebagainya*. Ujaran kebencian bahasa di media sosial dalam bentuk satuan gramatikal frase seperti; *Laskar cebong dongok, Moster psikopat, Sebagai destroyer dan sebagainya*. Ujaran kebencian bahasa di media sosial dalam bentuk satuan gramatikal klausa seperti *Tambah sakit jiwa, Jadi gilak, Tidak layak huni, Nabi palsu, Dosa-dosa politik, Luar biasa langka, Pembunuh bayaran dan sebagainya*. Ujaran kebencian bahasa di media sosial dalam bentuk satuan gramatikal kalimat seperti; *Kolotnya hukum Indonesia, Kurang tuh 1 tahun, mulutnya tetap aja akan nyinyir, Itu bukan Ibu tapi monster, Mungkin si Ibu bipolar, Hukum seumur hidup dan sebagainya*.

Secara konseptual dengan kontekstual pada sebuah teks atau kalimat akan berbeda darisatuan gramatikal makna kata, frase, klausa, dan kalimat. Makna konseptual merupakan makna yang sesuai dengan konsepnya atau makna yang bebas dari asosiasi atau hubungan apapun (bebas konteks) sedangkan makna kontekstual merupakan makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dan situasi (mengikat dengan konteks). Apabila makna frase, kata, kalimat, klausa, dan klausa akan berlainan maka konteksnya dapat berlainan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti mengajukan beberapa saran diantaranya ialah:

1. Bagi Pengguna Sosial Media

Bagi khalayak sebaiknya bijak dan cermat dalam mengomentari dan mempublikasikan sesuatu di media sosial. Meskipun kita mempunyai hak bebas berpendapat di media sosial, tetapi harus menghormati hak pengguna sosial media lainnya. Sebagai pengguna akun media sosial sebaiknya hindari penggunaan kalimat ujaran-ujaran kebencian bahasa di media sosial. Maka dari itu, lebih selektif dalam menyebarkan berita yang akurat di media sosial.

2. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa diharapkan dapat memberikan penerapan dan perilaku dengan baik terhadap fenomena atau hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Yang paling utama harus diperhatikan di zaman digital ini yaitu penggunaan media sosial, sebagai generasi yang dapat memperbaiki dan memiliki wawasan. Diharapkan agar mahasiswa dapat menanggulangi ujaran kebencian bahasa di media sosial.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambah tinjauan pustaka dengan teori-teori yang lebih lengkap. Dan diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian melalui sudut pandang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Butar-Butar, Charles. 2017. *Semantik Teori dan Praktek*. Medan: Perdana Mulya Sarana
- Christianto, Hwian. 2018. *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Cummings, L. 2007. *Pragmatik Sebuah Perspektif Multidispliner*. Yogyakarta: Pustaka Jakarta
- Labhukum.com (2017). *Tinjauan Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. Kolsultasi Artikel
- Mangantibe, V. 2016. *Ujaran Kebencian Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech)*. Vol.1, No.5
- Mawarti, Sri. 2018. *Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kbencian*. Vol. 10, No.1
- Meleong. Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Ningrum, DJ, Suyardi, Dian, ECW. 2018. *Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial*. Vol.II No.III
- Nugragani, Farida. 2017. *Penggunaan Bahasa Dalam Media Sosial Dan Implikasinya Terhadap Karakter Bangsa*. Vol.3 No.1
- Putrayasa, IB. 2014. *Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press
- Suyanto, Edi. 2016. *Bahasa Cermin Cara Berpikir dan Bernalar*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Yule, George. 2006. *Pragmatik* (edisi terjemahan oleh Indah Fajar Wahyuni dan Rambe Mustajab). Yogyakarta: Pustaka Pelajar